



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 279/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2020 REVISI KE-II**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

- d. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu adanya pedoman sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan penyesuaian anggarannya terhadap kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-II;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA 076.01.1.027050/2020 Revisi Ke-II tanggal 25 Juni 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2020 REVISI KE-II.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020

Revisi Ke-II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi:

1. 9 (sembilan) satker KPU Provinsi pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. 23 (dua puluh tiga) satker KPU Provinsi bukan pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur namun terdapat satker KPU Kabupaten/Kota dalam wilayahnya yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. 261 (dua ratus enam puluh satu) satker KPU Kabupaten/ Kota pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
4. 48 (empat puluh delapan) satker KPU Kabupaten/ Kota bukan pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota namun pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

dalam melaksanakan program dan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-II.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

ARIEF BUDIMAN



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 279/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR
ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/
KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN
ANGGARAN 2020 REVISI KE-II

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2020 REVISI KE-II

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPU telah menetapkan tahapan lanjutan Pemilihan Serentak Tahun 2020 melalui Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Tahapan lanjutan dimaksud adalah dalam rangka melaksanakan amanah Perppu 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang – Undang. Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana diamanahkan tersebut membutuhkan pola yang berbeda dari Pemilihan sebelumnya karena saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang mengharuskan bangsa Indonesia menerapkan protokol Kesehatan dalam mencegah penyebaran virus tersebut. Dampaknya sangat luar biasa terhadap kehidupan dan perilaku bermasyarakat saat ini, demikian halnya dampak terhadap proses – proses atau tahapan lanjutan dalam melaksanakan Pemilihan Serentak 2020.

Kondisi tersebut akan membuat KPU harus menerapkan protokol Kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19 apabila melaksanakan setiap tahapan lanjutan sebagaimana disebutkan di atas. Adanya penerapan protokol Kesehatan COVID-19 yang berlaku, maka diperlukan penyesuaian kebutuhan anggaran dalam mendukung prosedur kegiatan yang baru (dalam kondisi pandemi COVID-19) tersebut. Penyesuaian kebutuhan tersebut telah dibahas dalam RDP dengan Komisi II DPR dan melibatkan Bawaslu RI, DKPP RI, Kemendagri RI, dan Kemenkeu RI selaku pihak Pemerintah. Menyikapi adanya keperluan dibutuhkannya tambahan anggaran tersebut, maka KPU menyampaikan usulan tambahan anggaran untuk kebutuhan alat pelindung diri (APD) sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 pada saat melaksanakan tahapan lanjutan Pemilihan Serentak 2020.

KPU mengajukan usulan tambahan anggaran Tahapan Lanjutan Pemilihan 2020 sebesar *Rp4.768.653.968.000,-* (empat triliun tujuh ratus enam puluh delapan miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) melalui surat Ketua KPU nomor 433/PR.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020, dan membaginya menjadi 3 (tiga) tahap pencairan. Saat ini, KPU telah menerima tambahan anggaran melalui surat Menkeu S-463/MK.1/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Komisi Pemilihan Umum (BA 076) untuk Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2020 dalam Kondisi Pandemi COVID-19 sebesar *Rp941.404.639.000,-* (sembilan ratus empat puluh satu miliar empat ratus empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari pengajuan Tahap I KPU sebesar *Rp1.024.645.673.000,-* (satu triliun dua puluh empat miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan telah direvisi serta ditetapkan anggaranya dalam DIPA KPU melalui Revisi ke-2 DIPA KPU tanggal 25 Juni 2020.

Mendasarkan beberapa hal tersebut di atas, maka KPU perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-II secara detil dan rinci, yang mengatur ketentuan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran di tingkat satker yang dilakukan revisi berupa penambahan anggaran untuk kebutuhan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam melaksanakan tahapan lanjutan Pemilihan Serentak 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya petunjuk teknis ini yaitu sebagai acuan dan pedoman bagi:

1. 9 (sembilan) satker KPU Provinsi pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. 23 (dua puluh tiga) satker KPU Provinsi bukan pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur namun terdapat satker KPU Kabupaten/Kota dalam wilayahnya yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. 261 (dua ratus enam puluh satu) satker KPU Kabupaten/ Kota pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
4. 48 (empat puluh delapan) satker KPU Kabupaten/ Kota bukan pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota namun pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, *Output* serta Indikator **yang telah ditetapkan** dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja (Renja), serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum *dalam kondisi new normal* (pandemi COVID-19).

Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini yaitu *memberikan panduan* dalam teknis pelaksanaan agar mudah dilaksanakan, seragam dari aspek pemahaman, dan memiliki landasan hukum yang kuat. Selain itu, petunjuk teknis ini dapat juga digunakan menjadi sarana evaluasi kepatuhan satker dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan.

C. RUANG LINGKUP

Pengaturan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan anggaran revisi dimaksud, memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Dalam hal *satker yang tidak masuk dalam kategori revisi ke-2 DIPA KPU*, masih mempedomani Keputusan KPU nomor 259/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-I;
2. Pengaturan pelaksanaan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk teknis ini, adalah untuk **dipedomani bagi 341 (tiga ratus empat puluh satu) satker** yang dilakukan revisi DIPA tingkat Pusat (Eselon I) dalam rangka penyediaan kelengkapan alat pelindung diri (APD) serta dukungannya;
3. Ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Revisi Ke-II DIPA KPU TA. 2020, dilakukan dengan memperhatikan

ketentuan protokol Kesehatan COVID-19 atau kondisi *New Normal* yang saat ini sedang diterapkan di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan yang ditetapkan KPU;

4. Penganggaran dialokasikan pada Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat, dan Penggantian Antar Waktu (3364) dan Keluaran Tahapan Pemilihan (3364.034), *namun* dalam pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pencatatan barang yang diadakan, dan lainnya tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
5. Dalam hal *pengaturan lebih spesifik yang tidak tertampung dalam ketentuan juknis DIPA ini*, akan diatur melalui surat edaran KPU atau surat lainnya; dan
6. Prosedur yang dinamis dalam melaksanakan tahapan kegiatan yang diatur melalui ketentuan lain di luar juknis, memperhatikan kembali prinsip efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran dan pertanggungjawabannya.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-II, *pengertian umum* masih mengacu kepada Keputusan KPU nomor 259/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-I.

BAB II

PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, DAN PELAKSANA KEGIATAN PADA KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2020

A. PROGRAM KPU TA 2020

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)

Program ini merupakan Program generik KPU dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai yaitu terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten, terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU. Program ini juga mencakup program kegiatan sarana dan prasarana KPU yang memiliki capaian terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU. Adapun indikator kinerjanya yaitu persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik, sehingga tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06).

Program ini merupakan program teknis KPU dengan sasaran Program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah tersusunnya rancangan peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal. Demikian halnya, bahwa program akan berhasil apabila terukur secara tepat, artinya bahwa pengukuran keberhasilan tersebut mengampu aspek SMART.

B. MATRIK PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)

Penjelasan terkait dengan *Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan* pada Program dimaksud, *masih mengacu kepada Keputusan KPU nomor 259/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-I.*

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)

Penjelasan terkait dengan *Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan* pada Program dimaksud, *masih mengacu kepada Keputusan KPU nomor 259/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-I.*

Dalam hal penyediaan APD sebagaimana penganggaran yang berasal dari APBN dan diatur melalui juknis ini, tercantum dalam Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat, dan Penggantian Antar Waktu (3364) dan Keluaran Tahapan Pemilihan (3364.034). Sasaran kegiatan yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas masih menginduk kepada nomenklatur “*Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal*” dan Indikator Kinerja Kegiatan pada nomenklatur “*Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota yang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye, dan tungsura sesuai dengan jadwal*”.

C. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KELUARAN/OUTPUT

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penanggungjawab Program dan Kegiatan serta perikatan dan penggunaan bukti sah yang membebani APBN adalah:

1. Penanggung jawab Program adalah Pengguna Anggaran (PA), dalam hal ini adalah Ketua KPU RI;
2. Penanggung jawab Kegiatan dan Capaian Keluaran (*Output*) yang dihasilkan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam hal ini Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
3. Penanggung jawab adanya Perikatan dan Penggunaan Bukti Sah yang membebani APBN adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sedangkan secara umum, yang bertanggungjawab terhadap kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, dan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

D. PENJELASAN JENIS BELANJA SESUAI PMK NOMOR 214/PMK.05/2013 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-211/PB/2018 TENTANG KODEFIKASI SEGMENT AKUN DALAM BAGAN AKUN STANDAR

Ketentuan yang mengatur jenis belanja sebagaimana diatur dalam PMK dimaksud, dan yang digunakan dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran KPU adalah:

1. Belanja Pegawai (51)
2. Belanja Barang (52)
3. Belanja Modal (53)

Rincian sumber dana yang berlaku pada satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam juknis ini adalah **Rupiah Murni (RM)** yaitu sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah yang bersumber dari dana rupiah murni APBN.

E. PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020 (SESUAI DENGAN PMK NOMOR 78/PMK.02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020)

Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Masukan maupun standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA K/L. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2020.

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang berlaku sebagai acuan satker, berfungsi sebagai:

1. batas tertinggi; atau
2. estimasi.

F. PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

Standar biaya masukan yang digunakan KPU pada TA. 2020 untuk beberapa komponen mengacu kepada *PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020* dan Keputusan KPU nomor 259/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-I.

G. PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

Standar biaya masukan yang digunakan KPU pada TA. 2020 untuk beberapa komponen di bawah ini mengacu kepada:

1. *PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020*;
2. *PMK Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*, dalam hal

diperlukan revisi yang standar biaya tidak diakomodir dalam Standar Biaya Masukan (SBM); dan

3. Keputusan KPU nomor 259/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-I.

8. PEDOMAN PETUNJUK TEKNIS DAN BIMBINGAN TEKNIS/
SUPERVISI/PUBLIKASI/SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN PENDIDIKAN PEMILIH (3364)

8.1 Tahapan Pemilihan (3364.034)

Dukungan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan dalam Pandemi
COVID-19 di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

1. Revisi ke-II DIPA KPU merupakan tambahan anggaran melalui APBN Tahap ke 1 untuk memenuhi kebutuhan selama 4 (empat) bulan pertama (Juni – September 2020) pada seluruh Tahapan Lanjutan Pemilihan Serentak. Hal ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah terhadap lanjutan Tahapan Pemilihan Serentak 2020 dalam kondisi Pandemi Covid-19, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD);
- b. Biaya Komunikasi, digunakan untuk biaya komunikasi dalam bentuk Pulsa telepon atau paket data internet, setinggi-tingginya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk mendukung kinerja;
- c. Biaya 1 (satu) kali Pemeriksaan Kesehatan terhadap COVID-19;
- d. Biaya Pembentukan Tambahan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, sebagai dampak dari penambahan jumlah TPS, yang terdiri dari kebutuhan perekrutan PPDP serta honorarium, biaya operasional dan transport PPDP. Besaran honorarium PPDP disesuaikan dengan besaran yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah dan mempedomani Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-735/MK.02/2019 tanggal 7 Oktober 2019 perihal Usulan Standar Biaya Honorarium Adhoc Pemilihan 2020 sebagai batas tertinggi;
- e. Biaya Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan *seluruh* Tahapan Pemilihan Serentak (dari Perencanaan Program dan Anggaran sampai dengan tahapan terakhir) pada 23 KPU Provinsi; dan
- f. Biaya Jasa Media Telekonferensi (hanya pada 9 KPU Provinsi Pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, dan 309 KPU Kabupaten/Kota serta telah dialokasikan sampai dengan bulan Desember 2020 dan dapat digunakan untuk setiap kegiatan yang dilakukan dalam mendukung kinerja;

2. Anggaran yang dialokasikan sudah mencakup biaya pajak dan distribusi;
3. Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diminta untuk melakukan penyesuaian *sub komponen* dan *akun* melalui revisi POK sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah sebagaimana Surat Plt. Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 558/KU.02.4-SD/01/SJ/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 perihal Informasi Revisi ke-II DIPA KPU Tahun Anggaran 2020. Untuk KPA pada KPU Kabupaten/Kota, penyesuaian kebutuhan juga dilakukan untuk tingkat Badan Adhoc Pemilihan, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Perubahan POK dimaksud juga diperkenankan untuk membiayai kebutuhan pembentukan ulang calon PPDP, kebutuhan anggaran terkait kegiatan pemeriksaan Kesehatan atas COVID-19 dan penyesuaian akun berdasarkan Bagan Akun Standar serta akun dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Dalam hal ketentuan lain, penyesuaian *sub komponen* dan *akun* juga tetap memperhatikan surat edaran Plt. Sekretaris Jenderal KPU RI nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan dan Pertanggungjawaban Jenis Biaya/Belanja yang Dibebankan pada DIPA dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

4. Berkenaan dengan perubahan jumlah TPS sebagaimana Surat Ketua KPU RI Nomor 440/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) 500 Pemilih tiap TPS, maka terdapat pembatasan penggunaan anggaran pada DIPA melalui blokir mandiri dengan besaran sebagaimana

tercantum pada Halaman IV A DIPA masing-masing satker dan sewaktu-waktu akan ditarik untuk memenuhi kebutuhan KPU lainnya;

5. Penyesuaian kebutuhan anggaran sebagaimana angka 3 dilakukan dengan prinsip efektif, efisien dan berkeadilan serta memperhatikan ketentuan yang diterbitkan oleh KPU, termasuk dalam bentuk Surat Edaran, yang mengikat pada setiap tahapan yang berjalan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran pada Revisi Ke-II DIPA KPU, diantaranya adalah :
 - 1) Melibatkan APIP sebagaimana diatur dalam edaran KPU untuk memberikan rewiu terhadap jenis, jumlah dan alokasi kebutuhan yang diadakan, mekanisme pengadaan, atau revisi anggaran (jika diperlukan);
 - 2) Tidak adanya duplikasi penganggaran dalam pengadaan APD yang bersumber dari APBN dan APBD;
 - 3) Mempedomani Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 dan memperhatikan jenis serta penggunaan akun belanja, termasuk akun dalam rangka penanganan pandemi COVID-19;
 - 4) Pengadaan APD mengacu kepada ketentuan pengadaan dalam kondisi pandemi COVID-19 yang berlaku, dan dalam hal terjadi kondisi yang tidak memungkinkan dilakukan pengadaan secara prosedur karena sebab dan lain hal, agar berkoordinasi dengan KPU; dan
 - 5) Apabila Unit Layanan Kesehatan pada wilayah kerja satker mengalami keterbatasan dalam hal pemeriksaan kesehatan terhadap COVID-19, maka dapat berkoordinasi dengan Unit Layanan Kesehatan terdekat di luar wilayah kerjanya dengan memperhatikan ketentuan protokol Kesehatan COVID-19 yang berlaku di wilayah tersebut.
6. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan :

- 1) Penyediaan APD dalam pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Serentak 2020 secara efektif, efisien, tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tambahan; dan
- 3) Laporan pelaksanaan Tahapan Pemilihan dalam pandemi Covid-19.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran Program dan Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-II yang transparan, terbuka, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

